

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Observasi

Penulis melakukan pengamatan (observasi) terhadap tentang Makna *Ada' Ma'kapai* dalam Rampanan Kapa' dan pengaruhnya bagi kehidupan berkelurga.

A. Tujuan

Penulis melakukan obeservasi untuk memperoleh data-data mengenai ada' ma'kapai dalam rampanan kapa' di Sesesalu Utara

B. Aspek-aspek yang diamati

1. Ketua Adat
2. Masyarakat

Pedoman Wawancara

1. Dalam Tradisi *Rampanan Kapa'* ada istilah *ada' ma'kapai* menurut Bapak/Ibu apa makna dari *ada' ma'kapai*?
2. Mengapa *ada' ma'kapai* diadakan?
3. Apakah pengaruh *ada' ma'kapai* bagi kehidupan keluarga?
4. Bagaimana langkah pelaksanaan *ada' ma'kapai*?
5. Apakah yang terjadi jika *ada' ma'kapai* dilaksanakan atau tidak dilaksanakan?
6. Bagaimana hukum adat dalam *ada' ma'kapai*?

7. Bagaimana kalau orang menikah kasta terendah dengan kasta tertinggi ikut ke *tana'* yang mana?
8. Bagaiman sikap ketua adat dalam *ada' ma'kapai*?

Lampiran II

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. Dalam tradisi *rampanan kapa'* ada istilah *ada' ma'kapi* menurut Bapak/Ibu apa makna dari *ada' ma'kapai*?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung *ada' ma'kapai* ialah salah satu tangga (*tana' kua-kua*, *tana' karurung*, *tana' bassi*, dan *tana' bulawan*) salah satu pegangan untuk berkeluarga.
- b. Menurut Ibu Maria Liling *ada' ma'kapai* suatu ikat bagi keluarga yang sudah menjadi satu.
- c. Menurut Bapak Sannang *ada' ma'kapai* semacam hukuman bagi keluarga.
- d. Menurut Bapak Fadel *ada' ma'kapai* diadakan supaya dalam keluarga rukun tidak semena-mena berbuat masalah.
- e. Menurut Bapak Yohanis Pasolang *ada' ma'kapai* bentuk ikatan apabila ada perceraian.

2. Mengapa *ada' ma'kapai* diadakan?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung mengatakan bahwa *ada' ma'kapai* bentuk ikatan bila ada penceraian, bentuk tanggung jawab kepada istri atau suami bila terjadi penceraian.
- b. Menurut Ibu Maria Liling supaya kehidupan dalam rumah tangga tetap rukun.
- c. Menurut Bapak Sannang aluk dengan kepercayaan.
- d. Menurut Bapak Fadel Paundanan mengatakan bahwa hukuman bagi suami istri yang bercerai, tetapi dalam melaksanakan lamaran (*ma'parappo*) akan dibicarakan *ma'kapai ada'*.

3. Apakah pengaruh *ada' ma'kapai* bagi kehidupan keluarga?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung dan Bapak Yohanis Pasolang pengaruh *ada' ma'kapai* bagi keluarga ialah sudah ditetapkan diawal pengenalan (*ma'parappo*) itu menjadi salah satu peringatan apabila salah satu dari pasangan suami istri melanggar maka akan dikenakan sanksi yaitu *ma'kapai*.
- b. Menurut Ibu Maria Liling kalau orang yang tidak di *kapai* maka tidak ada keakrapan atau membuat masalah.
- c. Menurut Bapak Sannang mengatakan bahwa kalau tidak dibicarakan *tana'* dalam lamaran (*ma'parappo*) maka yang terjadi

orang tidak takut berbuat masalah dalam keluarga jadi *ada' ma'kapai* itu perlu dilaksanakan.

- d. Menurut Bapak Fadel Paundanan bahwa jika tidak akan dilaksanakan atau dibicarakan *ada' ma'kapai* dalam lamaran maka dalam keluarga akan semena-mena akan berbuat masalah.

4. Bagaimana langkah pelaksanaan *ada' ma'kapai*?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung dan Yohanis Pasolang membicarakan dan menentukan *tana'* mana yang akan dipakai sesuai dengan status kedua pasangan itu.
- b. Menurut Ibu Maria Liling mengatakan bahwa membicarakan *tana'* mana yang akan dipakai kedua belah pihak.
- c. Menurut Bapak Sannang mengatakan bahwa menentukan *tana'* yang mana ia pakai jika melanggar hukum adat.
- d. Menurut Bapak Fadel Paundanan dan Bapak Yohanis Pasolang membicarakan atau menentukan *tana'*.

5. Apakah yang terjadi jika *ada' ma'kapai* dilaksanakan atau tidak dilaksanakan?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung dan Ibu Maria Liling jika *kapai* tidak dilaksanakan akan muncul kehendak sendiri yang terjadi kalau tidak ada hukum adat dilaksanakan.

b. Menurut Bapak Sannang, Yohanis Pasolang dan Fadel Paundan

Kapai yang dilaksanakan makan takut membuat masalah, kapai yang tidak dilaksanakan maka berbuat masalah.

6. Bagaimana hukum adat dalam *ada' ma'kapai*?

Jawaban:

a. Menurut Bapak Yusuf Torambung dan Bapak Fadel Paundan

hukumannya jika sudah mempunyai anak maka akan diberikan keringan tetapi kapai' tetap diadakan.

b. Menurut Ibu Maria Liling dan Bapak Sannang ialah tergantung

dari kasta kedua mempelai dan apa yang mereka sepakati waktu lamaran/ ma'parappo.

c. Menurut Bapak Yohanis Pasolang hukuman adat ialah apa yang

sudah disepakati oleh kedua mempelai pada waktu lamaran.

7. Bagaimana kalau orang menikah kasta terendah dengan kasta tertinggi

ikut ke *tana'* yang mana?

Jawaban:

a. Menurut Bapak Yusuf Torambung dan Yohanis Pasolang

misalnya *tana'* yang paling rendah menikah dengan *tana'*

tertinggi maka dia akan mengambil di tengah yaitu *tana' bassi*.

- b. Menurut Ibu Maria Liling orang yang menikah dengan tana' terenda dengan tana' tertinggi ikut ke tana' pertengahan.
 - c. Menurut Bapak Sannang dan Bapak Fadel Paundanan jika orang yang menikah dengan tana' terenda dengan tana' yang tertinggi maka mengambil tana' pertengahan.
8. Apakah konsep ketua adat mempunyai tujuan yang jelas dalam mempertahankan aturan *tana'* yang berlaku di masyarakat?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung jika ada masalah di dalam rumah tangga maka ketua adat dapat menyelesaikan masalah.
- b. Menurut Ibu Maria Liling dan Yohanis Pasolang mengatakan bahwa ketua adat menyelesaikan masalah tersebut tidak langsung di bawah ke sekelompok masyarakat.
- c. Menurut Bapak Fadel Paundanan dan Ibu Maria Liling ketua adat sebagai menyelesaikan masalah dengan menganut nilai perdamaian maka dengan itu ketua adat menurunkan denda yang sudah disepakati dalam acara lamaran (*ma' parappo*).

Lampiran III

DAFTAR INFORMAN

A. Ketua Adat

Yohanis Pasolang

B. Masyarakat

1. Bapak Fadel Paundanan
2. Bapak Sannang
3. Bapak Maria Liling
4. Bapak Yusuf Tarambung

Lampiran IV

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Ketua adat dan masyarakat di Dusun Sesesalu Utara Lembang Palesan Kecamatan Rembon Sado'ko'.



Masyarakat



Ketua Adat

- b. Menurut Bapak Sannang, Yohanis Pasolang dan Fadel Paundan
Kapai yang dilaksanakan makan takut membuat masalah, kapai
yang tidak dilaksanakan maka berbuat masalah.

6. Bagaimana hukum adat dalam *ada' ma'kapai*?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung dan Bapak Fadel Paundan
hukumannya jika sudah mempunyai anak maka akan diberikan
keringan tetapi kapai' tetap diadakan.
- b. Menurut Ibu Maria Liling dan Bapak Sannang ialah tergantung
dari kasta kedua mempelai dan apa yang mereka sepakati waktu
lamaran/ ma'parappo.
- c. Menurut Bapak Yohanis Pasolang hukuman adat ialah apa yang
sudah disepakati oleh kedua mempelai pada waktu lamaran.

7. Bagaimana kalau orang menikah kasta terendah dengan kasta tertinggi
ikut ke *tana'* yang mana?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung dan Yohanis Pasolang
misalnya *tana'* yang paling rendah menikah dengan *tana'*
tertinggi maka dia akan mengambil di tengah yaitu *tana' bassi*.
- b. Menurut Ibu Maria Liling orang yang menikah dengan *tana'*
terenda dengan *tana'* tertinggi ikut ke *tana'* pertengahan.

c. Menurut Bapak Sannang dan Bapak Fadel Paundanan jika orang yang menikah dengan tana' terenda dengan tana' yang tertinggi maka mengambil tana' pertengahan.

8. Apakah konsep ketua adat mempunyai tujuan yang jelas dalam mempertahankan aturan *tana'* yang berlaku di masyarakat?

Jawaban:

- a. Menurut Bapak Yusuf Torambung jika ada masalah di dalam rumah tangga maka ketua adat dapat menyelesaikan masalah.
- b. Menurut Ibu Maria Liling dan Yohanis Pasolang mengatakan bahwa ketua adat menyelesaikan masalah tersebut tidak langsung di bawah ke sekelompok masyarakat.
- c. Menurut Bapak Fadel Paundanan dan Ibu Maria Liling ketua adat sebagai menyelesaikan masalah dengan menganut nilai perdamaian maka dengan itu ketua adat menurunkan denda yang sudah disepakati dalam acara lamaran (*ma' parappo*).

Lampiran III

DAFTAR INFORMAN

A. Ketua Adat

Yohanis Pasolang

B. Masyarakat

1. Bapak Fadel Paundanan
2. Bapak Sannang
3. Bapak Maria Liling
4. Bapak Yusuf Tarambung